



PRODUK PANGAN BERLABEL HALAL SEBAGAI PENINGKATAN EKONOMI DAN KARAKTER BERBASIS PEDESAAN HINGGA KOTA DI KOTA MEDAN

Mospa Darma¹Nawir Yuslem²Muhammad Yadi Harahap³
Fakultas Hukum, Prodi Hukum Islam Program Doktorat Sekolah Pasca Sarjana
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara
jhonluckylucky@yahoo.com

ABSTRACT

Muslim society is a form of a community that adheres to the law of syara so that it affects their life, including regarding food needs. All food products consumed by the Muslim community must be considered halal, both in terms of type, situation, condition. Muslims who consume halal food products are certain. All worship is rejected, especially if it is known that the food product is haram or vague. Certainty of halal food products must be labeled as halal from the MUI (Islamic Ulama Council) as well as community assistance in information and prevention and prosecution.

Keywords : Financial Performance, Regional Financial Ratios

PENDAHULUAN

Produk pangan halal dalam Islam adalah merupakan suatu keharusan yang tidak boleh diabaikan karena berkaitan dengan proses yang masuk kealam tubuh yang secara otomatis berkaitan dengan najis yang melekat dan masuk kedalam tubuh. Konsep halālan tayyibanberarti kegunaan, yang terdiri dari kualitas, kebersihan dan keamanan untuk semua.

Makanan adalah merupakan factor penting didalam kehidupan umat manusia terkhususnya bagi umat Islam. Dalam sirkulasi yang terjadi terhadap makanan yang dikonsumsi kedalam tubuh bisa menjadikan hingga ke sel biologis keturunan. Berkaitan akan makanan, halal-haram, artinya menyangkut akan keturunan dan generasi penerus kelak sebagai penentu bagi masa depan peradaban umat manusia dengan sifat halal-haram tersebut, benda-benda olahan, minuman, makanan, kosmetika, obat-obatan, diklasifikasikan dalam *musy-tabihat (syubahat)*, terlebih lagi produk yang asalnya dari negara yang berpenduduk lebih banyak non muslimnya walupun bahan baku produk tersebut adalah benda halal.

Faktor sebuah keberhasilan bagi setiap program yaitu dengan peran senrtra yang utama dari pemerintah dan didukung oleh lapisan masyarakat yang padea akhirnya tingkat pencapaian akan kebersihhasilan akan maksimal.

Permasalahan

Bagimanakah dampak dari terciptanya metode baru pasca pademi

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan pada penelitian ini yaitu dengan pendekatan secara normatif dengan pendekatan-pendekatan secara prospek bisnis dan dasar-dasar hukum baik secara hukum Positif maupun hukum Islam.

HASIL PENELITIAN DAN DISKUSI

Hasil Penelitian

INDUSTRI UKM/KECAMATAN KOTA MEDAN 2017

Update Terakhir 16 Jan 2017

Nilai Input Industri

Medan Dirinci Menurut

KecamatanTahun 2010–

2015 (juta rupiah)



Tahun/Kecamatan	Bahan Baku	Bahan Bakar, Listrik & Gas	Sewa Gedung, Mesin	Barang Lainnya
<i>Year/District</i>	<i>Raw Materials</i>	<i>Fuel, Electricity & Gas</i>	<i>Building & Machine Rental</i>	<i>Other Materials</i>
-1	-2	-3	-4	-5
1. Medan Tuntungan	84 198,63	4 640,99	118,52	4,74
2. Medan Johor	5 309 776,38	292 672,36	7 474,28	299,13
3. Medan Amplas	4 155 553,43	229 052,14	5 849,55	234,11
4. Medan Denai	78 936,22	4 350,93	111,11	4,45
5. Medan Area	1 384 892,12	76 334,60	1 949,44	78,02
6. Medan Kota	1 154 222,95	63 620,22	1 624,74	65,03
7. Medan Maimun	20 172,59	1 111,90	28,40	1,14
8. Medan Polonia	923 553,77	50 905,85	1 300,04	52,03
9. Medan Baru	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Medan Selayang	80 690,36	4 447,61	113,58	4,55
11. Medan Sunggal	692 884,60	38 191,47	975,34	39,04
12. Medan Helvetia	1 384 892,12	76 334,60	1 949,44	78,02
13. Medan Petisah	1 847 107,54	101 811,69	2 600,07	104,06
14. Medan Barat	2 077 776,72	114 526,07	2 924,77	117,05
15. Medan Timur	96 477,60	5 317,80	135,81	5,44
16. Medan Perjuangan	1 154 222,95	63 620,22	1 624,74	65,03
17. Medan Tembung	35 959,83	1 982,09	50,62	2,03
18. Medan Deli	10 389 760,66	572 678,69	14 625,10	585,32
19. Medan Labuhan	692 884,60	38 191,47	975,34	39,04
20. Medan Marelan	923 553,77	50 905,85	1 300,04	52,03
21. Medan Belawan	3 463 545,91	190 909,01	4 875,45	195,12
Kota Medan				
<i>Medan City</i>				
2015*)	35 951 062,74	1 981 605,55	50 606,35	2 025,35
2014	35 755 754,00	1 970 840,23	50 331,43	2 014,35
2013	75 406 513,90	4 156 371,34	106 145,64	4 248,13
2012	33 602 347,67	1 852 145,49	47 300,20	1 893,03
2011	29 864 935,33	1 646 141,09	42 039,24	1 682,48



	2010	18 957 167,92	1 044 910,12	26 684,97	1 067,98
Sumber	: BPS Provinsi Sumatera Utara				
Source	: <i>BPS-Statistics of Sumatera Utara Province</i>				
Keterangan/Note	: *) Angka Sementara/ <i>Primary Figures</i>				

Sumber:Badan Pusat Statistik Kota Medan (*Statistics of Medan City*)

Dalam dunia bisnis segala peluang usaha sangatlah diperhatikan secara mendetail sehingga segala sumber daya yang ada bisa dijadikan komoditi terutama bagi wisata.Pariwisata merupakan satu kebutuhan manusia secara tersier namun terkadang kebutuhan wisata menjadikan kebutuhan primer bagi satu golongan sebab merupakan solusi bagi kebutuhan secara jasmani maupun rohani manusia.

Dalam merebut pangsa pasar produk halal terhadap Konsumen muslim dan sebanyak dua miliar Muslim di dunia yang membutuhkan produk halal.Potensi produk halal global 600 miliar dolar AS dan meningkat 20-30 persen per tahun.

Codex Alimentarius Commission (CAC), merupakan organisasi yang dibentuk oleh FAO dan WHO dengan tujuan untuk melindungi kesehatan konsumen dan menjamin perdagangan internasional yang jujur. CAC menyediakan standar sebagai acuan bagi negara anggota dalam menetapkan peraturan dan standar di bidang pangan. Codex standard merupakan satu-satunya standar internasional di bidang pangan yang menjadi acuan World Trade Organization (WTO) untuk menangani dispute dalam perdagangan internasional. Produk dari Codex Alimentarius Commission seperti standar, pedoman, dan kode praktis disusun untuk berperan dalam menghasilkan perdagangan pangan internasional yang aman, bermutu dan adil. Sehingga konsumen dapat mempercayai keamanan dan mutu pangan yang dibeli, importir dapat mempercayai bahwa pangan yang dipesan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan.

Manfaat Codex Alimentarius Codex Alimentarius merupakan kumpulan standar-standar pangan dan ketentuan lain yang bersifat saran yang telah diadopsi secara internasional oleh Codex Alimentarius Commission. Codex Alimentarius mencakup seluruh standar pangan, baik pangan segar, pangan semi olahan maupun pangan olahan yang didistribusikan ke konsumen. Codex Alimentarius juga mencakup ketentuan-ketentuan umum yang berkaitan dengan: cemaran pangan, bahan tambahan pangan, higiene panga, inspeksi dan sertifikasi, pelabelan, metode analisis dan pengambilan contoh, residu pestisida.

FAO and WHO meminta negara-negara untuk menerapkan standar keamanan dan mutu pangan internasional untuk melindungi kesehatan dan perdagangan pangan (WHO press release, 2001).

Pada langkah-langkah yang ditempuh pemerintah agar produk pangan halal nasional menjadi sebuah prospek peningkatan ekonomi dimana Kementerian Pariwisata beberapa waktu yang lalu mengadakan Work shop dengan tujuan supaya Indonesia menjadi *world's best halal tourism destination*.hal penting penyelenggaraan pariwisata halal dengan melakukan layanan makanan dan minuman yang bersertifikat halal (Workshop Percepatan Pengembangan.Kesuksesan Indonesia terhadap 116 negara, dan 1,8 juta voters. Secara biasanya pemenangnya adalah Malaysia dan Turki, namun sejak 2016 itu Indonesia sebagai pemenang.



Standardisasi dalam perekonomian memainkan peran penting dalam memungkinkan industri terdistribusi secara global. Hubungan yang erat antara strategi pengembangan dan implementasi standar sangat penting untuk memastikan sebuah standar dapat diacu atau diadopsi secara global. Untuk menghasilkan standar yang dapat diacu tersebut, dalam proses pengembangan dan penerapannya didasarkan pada pemahaman yang jelas mengenai persyaratan informasi, pemodelan konsep dari sudut pandang yang berbeda dari pihak-pihak yang berkepentingan. Dalam teori pengembangan standar, International Electrotechnical Commission (IEC) mengusulkan proses standardisasi terdiri dari 3 (tiga) tahapan, yaitu pengembangan standar, penerapan standar, dan pemeliharaan standar (Witherell, Lee, Witherell, & Lee, 2013).

Langkah awal dalam membangun ekonomi desa adalah melakukan identifikasi terhadap potensi desa. Potensi desa secara umum dibagi menjadi dua; (1) sumber daya manusia dan (2) sumber daya alam. Hal yang harus di sadari dari awal adalah potensi terbesar dari desa adalah sumber daya manusia nya. Untuk membangunkan potensi sumber daya manusia dapat di tempuh melalui penyadaran masyarakat, masyarakat harus sadar siapa dirinya, apa tujuan hidup pribadi, bermasyarakat, bahkan jika mampu sampai tujuan hidup bernegara.

Selanjutnya, menurut Widjaja (2002 ,76) menyebutkan otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri ber-dasarkan aspirasi masyarakat, sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan daerah otonom, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pada UKM Kuliner Bidang kuliner memiliki pasar yang besar dan dapat dimulai dengan modal kecil. Pilihan menjalani UKM makanan memiliki peluang besar karena variasinya yang beragam dan penyajian yang variatif. Usaha bisa dimulai dengan menitipkan produk pada toko lain, angkringan, kafe atau berjualan secara online. Semua bisa disesuaikan dengan modal yang dimiliki dan kemampuan SDM.

Berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk memperbesar UKM adalah sebagai berikut:

1. Promosi

Kesuksesan usaha UKM bergantung dari keefektifan promosi. Biaya yang dikeluarkan untuk mengenalkan produk diharapkan mendatangkan calon pembeli. Manfaatkan jalur promosi secara online dan offline untuk semakin dikenal luas.

2. Kenali Kompetitor

Pengertian UKM menurut [Kepres. No 99 tahun 1998 adalah](#) usaha kecil yang perlu dilindungi untuk mencegah persaingan tidak sehat. Mengetahui siapa kompetitor dan kelebihan mereka dapat menjadi informasi penting. Anda perlu melakukan sesuatu yang unik, alih-alih menyontek ciri khas orang lain.

3. Perluas Jaringan

Usaha UKM bisa semakin membesar dengan membuka peluang cabang atau franchise. Pengusaha bisa menggandeng investor dan para peminat yang ingin melakukan kolaborasi dan kerja sama.

4. Peningkatan Sumber Daya

Pada dasarnya pengertian UKM adalah Usaha Kecil Menengah yang berawal dari usaha kecil. Bila ingin berkembang, maka perlu ada mindset terbuka untuk melakukan inovasi. Pengembangan produk, diversifikasi usaha, dan perekrutan SDM ahli adalah salah satu caranya.



5. Layanan Konsumen Yang Optimal

Selain selalu berusaha memperluas pasar, mempertahankan pembeli loyal juga penting. Mempertahankan hubungan baik adalah layanan konsumen yang akan mengembangkan UKM Anda jadi besar dan berkelanjutan.

Salah satu bentuk strategi pemerintahan yaitu upaya peningkatan pendapatan masyarakat, dalam hal ini mengenai sektor usaha kecil. Pembangunan industri di Indonesia diarahkan untuk mampu memecahkan masalah-masalah sosial ekonomi yang mendasar, khususnya dalam memperluas kesempatan kerja, memenuhi kebutuhan dasar rakyat, pemerataan pendapatan dan pengentasan kemiskinan.

Hadis yang menerangkan tentang sesuatu yang halal yaitu:

“Akan datang suatu zaman ketika seseorang tidak akan peduli terhadap apa yang ia ambil, apakah itu halal atau haram.” (HR Bukhari)

Pengertian Harām(bahasa Arab: الحرام) pada analisa fikih Islam haram merupakan larangan yang harus dihindarkan. Dalam pandangan Islam makna haram merupakan suatu amalan yang dilarang untuk dikerjakan dan masyarakat diminta untuk menghindarinya jika amalan haram dilakukan oleh *Mukallaf* maka disebut sebagai pelaku dosa. Dalam terminologi masalah diartikan sebagai menarik masalah namun menolak mafsadat. Al-Khawarizmi menyatakan yang dimaksud dengan masalah adalah memelihara maksud syari' dengan mencegah kerusakan yang akan menimpa umat.

Dalam soal makanan, sesungguhnya umat Islam diperintahkan mengonsumsi makanan halal dan menjauhi yang haram. Allah Swt berfirman dalam QS al-Baqarah (2): 172, “Wahai orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik yang Kami berikan kepadamu, dan bersyukurlah kepada Allah jika benar-benar kepada-Nya saja kamu menyembah.”

Teori Konsumsi halal secara Islam

1. Halal secara kaffah
2. Harus lebih besar manfaat dari mudharat
3. Sederhana
4. Tidak mubazir

Pembagian haram atas penyebab keharamannya:

1. Haram *Nafsi* yaitu amalan yang diharamkan karena memang pada dasarnya amalan tersebut amalan haram bukan karena didahului amalan haram lainnya.
2. Haram *Ghairi* yaitu amalan yang keharamannya disebabkan karena menjadi pembuka (mukaddimah) bagi amalan haram lainnya.
3. Imam al Ghazali merumuskan Dari segi batasan dan esensinya tentang haram dengan tuntutan secara nash (Allah SWT dan Rasul-Nya) agar meninggalkannya secara untutan yang mengikat dan pasti. secara karakteristik, Imam al Baidawi, pakar ushul fikih Mazhab Syafi'i, terhadap pelanggaran adalah perbuatan yang dicela secara ungkapan..dipuji terhadap yang meninggalkannya ', antonim dari asal kalimat tentang wajib.
4. Sinonim dalam istilah terhadap kalimat haram dalam ushul fikih yaitu Al-Mamnu (yang dilarang), Al-Ma'siyah (maksiat), Al-Mahzur (yang dihindari), Al-Qabih (yang buruk/jelek), Az-Zanb (dosa), Al-Fahisyah (yang keji), Al-Ism (dosa), As-Sai'ah (jelek), dan Al-Mazjur'anh (yang dicegah darinya).



5. Menurut para ulama Mazhab Hanafi, harus dalil yang qat'i (pasti) dalam menunjuk kualitasnya hukum haram. Jika berkualitas zanni (relatif) dalil tersebut, ditetapkan sebagai makruh tahrim. Dalam analisa jumhur ulama ushul fikih tidak dibedakan antara dalil yang qat'i dan zanni. Pada analisa itu, secara dalilnya qat'i maupun zanni juga apabila mengarah terhadap yang bersifat haram.

Dalam surah al-Baqarah [2]:168 yang berbunyi: Al-Sa'di terangkan bahwa tunjukan (khithâb) ayat ini merupakan seruan bagi seluruh manusia, Mukmin dan Kafir. Dalam pandangan Muhammad 'Ali al-Shâbdimana yang secara umum dengan pemahaman yang sama yang menjadi khithâb, agar seluruh umat manusia produk halal menjadikan konsumsi dalam kehidupan.

Pembagian haram sesuai pembuat syariat:

1. Haram *Munajjaz* yaitu amalan yang keharamannya tidak bergantung pada sesuatu yang lain.
2. Haram *Mu'allaq* yaitu amalan yang keharamannya bergantung pada sesuatu yang lain, misalnya dengan masuknya waktu tertentu.

Pengertian makanan dan minuman yang halal meliputi:

1. Produk yang halal melekat pada tubuh.
2. Minuman/Makanan Halal Secara jenis, rasa dan zatnya.
3. Dalam memperolehnya dengan cara yang halal.
4. Minuman khamar. Rasulullah Sawdahulu masyarakat Arab juga mempunyai kebiasaan mabuk secara bertahap diberantas rasulullah SAW. Pertama, melarang orang melakukan shalat selagi masih mabuk (QS An Nisa: 34). Dinyatakan dimana khamar atau minuman keras manfaatnya atau kebaikannya lebih kecil dari dosa atau kejelekannya (QS Al Baqarah: 219). Lalu larangan secara tegas, menyatakan bahwa minuman keras itu adalah perbuatan keji, sebagai perbuatan setan, karena itu supaya benar-benar dijauhi (QS Al Maidah: 90).
5. Sesuai prosesnya Makanan Halal dan Proses yang tidak halal itu jika:
 - a. Penyembelihan dilakukan orang non muslim, dan tanpa lapasasma Allah dengan parang/pisau yang tumpul.
 - b. Penyembelihan tidak untuk sesajen musyrik dan darah hewan harus habis dan urat nadi leher dan saluran nafas putus, dengan cara yang santun. dan tidak tercemar bahan baku haram, bumbu atau bahan campuran lainnya. serta tempat dan alat tercemar tidak halal.

Pembagian akan haram seperti:

Haram yang dibagi berdasarkan mukaddimah *taklif*:

1. Haram *Mutlak* yaitu amalan yang pengharamannya tidak bergantung pada syarat atau kondisi tertentu.
2. Haram *Muqayyad* yaitu amalan yang pengharamannya disebabkan oleh faktor-faktor tertentu atau karena ketiadaan sesuatu.

Cara-cara dalam penyusunan Haram Analysis Critical Control Point (HrACCP).

1. Tetapkan dan akses seluruh bahan yang haram dan najis
2. Tetapkan titik-titik kendali kontrol.
3. Membentuk prosedur pemantauan.
4. Membuat tindakan untuk mengkoreksi.
5. Membuat Sistem pencatatan
6. Membentuk prosedur verifikasi Penentuan

Perlindungan konsumen Muslim menjadi penting di Indonesia, karena sebagian besar konsumen Indonesia adalah Muslim. Karena itu, konsumen Muslim harus mendapatkan perlindungan barang dan jasa baik makanan atau obat-obatan sesuai dengan syariah. Di sisi



Perlindungan produk halal yaitu melalui LPPOM MUI atau Lembaga Pengkajian Pangan Obat-Obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) lahir tanggal 6 Januari 1989. perlindungan konsumen Muslim terhadap pengonsumsi produk-produk pangan, minuman, obat-obatan, dan kosmetik adalah fungsi Lembaga ini. Badan Halal Dunia (WHC) *World Halal Council* (WHC) lahir di Jakarta tahun 1999 merupakan gagasan beberapa Negara dan termasuk Indonesia didalamnya. setelah mendapatkan izin secara internasional Manfaat lembaga ini merupakan federasi badan sertifikasi halal di seluruh dunia Menurut analisa Lukman Hakim, Direktur Eksekutif Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) dalam Zuhri dimana dari jumlah produk makanan dan minuman yang beredar di seluruh Indonesia, hanya ribuan saja yang mengantongi sertifikat halal dari LPPOM-MUI hanya berkisar 20 persen bersertifikat halal MUI.

Hukum Nasional

Dalam Resolusi Majelis Umum PBB N.A/ RES/39/248 Tahun 1985 tentang *Guidelines for Consumer Protection* dan Dasar hukum yang terkait sertifikasi:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;
2. UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.924/Menkes/SK/VIII/ 1996 tentang perubahan atas Keputusan Menteri Kesehatan RI.No.82/Menkes/SK/1996 Tentang Pencantuman Tulisan Halal pada Label Makanan
4. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan Produk Halal.

Peraturan Menteri Kesehatan RI.No.280/Menkes/Per/XI/1976 tentang Ketentuan Peredaran dan Penandaan pada Makanan yang mengandung bahan berasal dari babi,

Pasal 1:

- 1) Pada wadah atau bungkus makanan yang diproduksi di dalam negeri maupun yang berasal dari impor yang mengandung bahan yang berasal dari babi harus dicantumkan tanda peringatan.
- 2) Tanda peringatan tersebut yang dimaksud pada ayat 518 harus berupa gambar babi dan tulisan yang berbunyi :Mengandung Babi dan harus ditulis dengan huruf besar berwarna merah dengan ukuran sekurang kurangnya ,Universe Medium Corp 12 di dalam garis kotak persegi yang berwarna merah.
- 3) Permenkes RI No. 76/Menkes/Per/III/78 tentang label dan Periklanan Makanan pasal 2 menyatakan bahwa Kalimat kata-kata tanda lambang logo gambar dan sebagainya yang terdapat pada label atau iklan harus sesuai dengan asal,sifat, komposisi, mutu dan kegunaan makanan.
- 4) Surat Keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Kesehatan No.427/Menkes/SKB/8/1985 dan No. 68/1985 tentang Pencantuman tulisan halal pada label Makanan, diantaranya :
 - a. Pasal 1, tulisan halal adalah tulisan yang dicantumkan pada label/penandaan yang memberikan jaminan tentang halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam
 - b. Pasal 2, Produsen yang mencantumkan tulisan halal pada label atau penandaan makanan produknya bertanggung jawab terhadap halalnya makanan tersebut bagi pemeluk agama Islam.

Pasal 4:

- 1) Pengawasan preventif terhadap ketentuan pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh Tim Penilaian Pendaftaran Makanan Departemen Kesehatan RI cq. Direktorat Jenderal Pengawasan obat dan Makanan. Medan Tuntungan



- 2) Dalam tim penilaian pendaftaran makanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, diikutsertakan unsur Departemen Agama RI.
- 3) Pengawasan di lapangan terhadap pelaksanaan ketentuan pasal 2 Keputusan bersama ini dilakukan oleh aparat Departemen Kesehatan RI.
- 4) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan, pasal 214 ayat 2 penjelasan butir (d) Ketentuan lainnya misalnya pencantuman kata atau tanda halal yang menjamin bahwa makanan dan minuman yang dimaksud diproduksi dan diproses sesuai dengan persyaratan makanan.
- 5) UU No. 7 tahun 1996 tentang Pangan, pasal (34) ayat (1) Setiap orang yang menyatakan dalam label atau iklan bahwa pangan yang diperdagangkan adalah sesuai dengan persyaratan agama atau kepercayaan tertentu bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan berdasarkan persyaratan agama atau kepercayaan tersebut.

Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan produk halal, pada Pasal 4 disebutkan: Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Pasal 5 (1) Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan JPH.

Aspek yang menjadi tinjauan dalam labelisasi halal, yaitu:

- a. Proses Pembuatan Proses pembuatan atau proses produksi perusahaan yang sudah menggunakan label halal hendaknya harus tetap menjaga hal-hal sebagai berikut:
 - 1) Binatang yang hendak dibersihkan, binatang yang sudah mati setelah disembelih.
 - 2) Bahan campuran yang digunakan dalam proses produksi tidak terbuat dari barang-barang atau bahan yang haram dan turunannya.
 - 3) Air yang digunakan untuk membersihkan bahan hendaklah air mutlak atau bersih dan mengalir.
 - 4) Dalam proses produksi tidak tercampur atau berdekatan dengan barang atau najis atau haram.
- b. Bahan Baku Utama Bahan baku produk adalah bahan utama yang digunakan dalam kegiatan proses produksi, baik berupa bahan baku, bahan setengah jadi maupun bahan jadi. Sedangkan bahan tambahan produk adalah bahan yang tidak digunakan sebagai bahan utama yang ditambahkan dalam proses teknologi produksi.
- c. Bahan Pembantu Bahan pembantu atau bahan penolong adalah bahan yang tidak termasuk dalam kategori bahan baku ataupun bahan tambahan yang berfungsi untuk membantu mempercepat atau memperlambat proses produksi termasuk proses rekayasa. Rekayasa genetika adalah suatu proses yang melibatkan pemindahan gen pembawa sifat dari suatu jenis hayati ke jenis hayati lain yang berbeda atau sama untuk mendapatkan jenis baru yang mampu menghasilkan produk pangan yang lebih unggul.

Keputusan Menkes RI Mo.82/Menkes/SK/I/1996 tentang Pencantuman tulisan halal pada label Makanan dan perumahannya berupa Keputusan Menteri Kesehatan RI No.924/Menkes/SK/VII/1996 beserta peraturan pelaksanaannya berupa Keputusan Dirjen POM No.IIK. 00.06.3.00568 tentang tata cara Pencantuman tulisan halal pada label Makanan yang antara lain menjelaskan:

1. Persetujuan pencantuman tulisan halal pada label makanan diberikan oleh Dirjen POM.
2. Produk makanan harus terdaftar pada Departemen Kesehatan RI.
3. Persetujuan Pencantuman label halal diberikan setelah dilakukan pemeriksaan dan penilaian oleh Tim yang terdiri dari Departemen Kesehatan, Departemen Agama dan MUI.



4. Hasil Penilaian Tim Penilai disampaikan kepada Komisfatwa MUI untuk dikeluarkan fatwanya dan akhirnya diberikan Sertifikat halal.
5. Persetujuan Pencantuman halal diberikan oleh Dirjen POM berdasarkan sertifikat halal yang berdasarkan MUI.
6. Persetujuan berlaku selama 2 tahun sesuai dengan sertifikatnya.
UU No.8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu :

Pasal 7 butir (b):

Pelaku usaha berkewajiban memberikan informasi yang benarjelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.

Pasal 8 ayat 1 butir (b):

Pelaku usaha dilarang memproduksi dan /atau memperdagangkan barang dan /atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan memproduksi secara halal. Sebagaimana pernyataan halal yang dicantumkan dalam label.

PP No. 69 tahun 1999 tentang label dan iklan Pangan

Pasal 10 Setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat manusia bertanggung jawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label. Pernyataan halal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari label

Pasal 11:

- 1) untuk mendukung kebenaran pernyataan halal sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) setiap orang yang memproduksi atau memasukkan pangan yang dikemas ke dalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan wajib memeriksakan terlebih dahulu pangan tersebut pada lembaga pemeriksa yang telah diakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan Pedoman dan tata cara yang ditetapkan oleh Menteri Agama dengan memperhatikan pertimbangan dan saran lembaga keagamaan yang memiliki kompetensi dibidang tersebut.

Pasal 59 :

Pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan tentang label dan iklan dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan.

Pasal 60:

- 1) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 Menteri Kesehatan menunjuk pejabat untuk disertai tugas pemeriksaan.
- 2) Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dipilih dan ditunjuk oleh Menteri Kesehatan berdasarkan keahlian tertentu yang dimiliki.
- 3) Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Kesehatan.

Penjelasan PP No. 69 tahun 1999 pasal 11 ayat 1 menyatakan Pencantuman tulisan halal pada dasarnya bersifat sukarela. Menurut Sampurno (2001) sanksi terhadap pelanggaran ketentuan pencantuman label dapat dikenakan :

Pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp.360.000.000 untuk pelanggaran terhadap UU No. 7 tahun 1999 pasal 34 ayat(1).

Tindak pidana penjara sampai 5 (lima) tahun atau denda sampai dua milyar rupiah untuk pelanggaran terhadap UU No.8 tahun 1999 pasal 8 ayat (1) butir h.

Tindakan administratif terhadap pelanggaran PP No. 69 tahun 1999 yang meliputi:



- 1) Peringatan secara tertulis.
- 2) Larangan untuk mengedarkan untuk sementara waktu dan atau perintah untuk menarik produk pangan dari peredaran.

Dalil Nash

Al-Qur'an

“Barang siapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir” [Al-Maidah/5 : 44].

Hai Manusia, makanlah dari apa yang terdapat di bumi, yang halal dan yang thoyyib. Dan janganlah kamu menuruti jejak setan (yang suka melanggar atau melampaui batas). Sesungguhnya setan itu adalah musuh kamu yang nyata. (QS 2:168).

"Dan (Allah) menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk."(QS al-A'raf [7]: 157).

Hadis

Ibnu Abbas berkata bahwa Sa'ad bin Abi Waqash berkata kepada Nabi Muhammad SAW, “Ya Rasulullah, doakanlah aku agar menjadi orang yang dikabulkan doa-doanya oleh Allah”. Apa jawaban Rasulullah, “Wahai Sa'ad perbaikilah makananmu (makanlah makanan yang halal) niscaya engkau akan menjadi orang yang selalu dikabulkan doanya. Dan demi jiwaku yang ada di tangan-Nya sungguh jika ada seseorang yang memasukkan makanan haram ke dalam perutnya, maka tidak akan diterima amalnya selama 40 hari dan seorang hamba yang dagingnya tumbuh dari hasil menipu dan riba, maka neraka lebih layak untuknya” (HR. At-Thabrani).

Hadis yang menjadi acuan adalah sabda Nabi saw:ﷺ Artinya: Telah menceritakan kepada kami Abu- Nu'aim, telah menceritakan kepada kami Zakariya' dari 'An bin Basyir berkata saya mendengar Rasulullah saw. bersabda; yang halal sudah jelas dan yang haram juga sudah jelas, tetapi di antara keduanya ada hal-hal yang syubhat (samar) yang tidak diketahui oleh banyak manusia. Barang siapa menjauhi syubhat maka ia telah memelihara agama dan kehormatannya, barang siapa mendekati syubhat maka ia seperti penggembala yang mengembalakan ternaknya di pinggir jurang yang berpotensi jatuh ke dalamnya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki batasan, dan ketahuilah bahwa batasan larangan Allah swt. di bumi-Nya adalah apapun yang diharamkan-Nya. Ketahuilah pada setiap tubuh ada segumpal darah (mudghah),

Bahkan, salah satu penyebab doa dan shalat kita tidak diterima adalah makanan haram tersebut. Ibnu Abbas RA berkata, “Allah tidak menerima shalat seseorang yang di dalam perutnya terdapat makanan haram.”

Karena itu, para Salafus Shalih sangat berhati-hati terhadap apa yang masuk dalam perut mereka. Mereka juga amat bersikap *wara'* dalam menjauhi hal-hal yang syubhat apalagi yang haram. Dalam kitab Shahih al-Bukhari diceritakan, Aisyah RA berkisah Abu Bakar mempunyai pembantu yang selalu menyediakan makanan untuknya. Suatu hari, sang pembantu membawa makanan. Abu Bakar pun memakannya. Setelah tahu bahwa makanan tersebut didapatkan dengan cara yang haram, ia pun memasukkan jari tangannya ke kerongkongan. Kemudian, ia muntahkan kembali makanan yang baru saja masuk dalam perutnya.

Dari Muhammad bin Abdillah ibn Numair al-Hamdani, dari ayahku dari Zakariyya dari Sya'bi dari An-Nu'man bin Basyir telah berkata saya telah mendengar Rasulullah Saw. dan dia bahwa dengan telunjuknya ke arah telinganya, “Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram jelas. Dan di antara keduanya ada masalah syubhat, kebanyakan manusia/orang tidak mengetahuinya. Karena itu maka barang siapa menjaganya/bertakwa terjerumus dalam syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Dan barang siapa terjerumus pada sesuatu di dalam syubhat, berarti hampir terjerumus ke dalam yang haram.



Sebagaimana jika seseorang menggembala ternaknya di sekitar Hima (tempat/area milik raja yang dijaga/dilindungi dan terlarang dimasuki orang lain dan siapa yang memasukinya maka akan dijatuhi saksi hukuman). Ketahuilah bahwa sesungguhnya setiap raja memiliki hima, ketahuilah bahwa hima Allah adalah larangan-larangan-Nya”.(H.r. Muslim).

Menurut Hujjah al-Islâm Muhammad ibn AbûHâmid al-Ghazâlî (w. 550H), dimana yang jelek atau kotor diharamkan, namun kadar masing-masing berbeda. Pada pandangan Imam al-Ghazâlî dalam menyikapi tentang halal umat Mukmin perlu kearifan dalam menyikapinya. Kadar ketaqwaan seseorang dapat ditinjau dari produk baik makanan dan minuman.

KESIMPULAN DAN SARAN

Bahwasanya penerapan produk pangan berlabel halal wujud dari penerapan pemulihan ekonomi yang berbasis dari pedesaan hingga mengarah kepa perkotaan, metode yang diterapkan dalam pencapaian diakukan dengan mengadakan strategi menciptakan , mengembangkan, mensukseskan UKM usaha kecil baik secara kelompok maupun secara pribadi. Produk pangan berlabel halal merupakan produk unggulan yang dapat dikonsumsi oleh seluruh lapisan masyarakat dan atas latar belakang apapun. Produk yang berlabel hala selayaknya melalui lembaga MUI yang berkompeten didalam mengeluarkan labe halal ersebut. Dalam penerapan produk yang berlabel halal sebaiknya diberikan kemudahan didalam perizinannya akan tetapi pengawasan akan keberadaan produk harus dengan pengawasan secara melekat oleh aparat pemerintah yang terkait. Dalam manfaat dan akibatnya bahwa produk pangan berlabel halal menjadi kebutuhan yang primer bagi umat Islam dengan fungsi akan kesempurnaan dalam beribadah dan menjaga lahiriyah dan bathiniyah secara kaffah. Dengan basis ekonmi pedsaan yang menuju ke perkotaan dengan secara UKM, UMKM derngan memproduksi produk-produk berlabel halal.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Sulaeman, Ph.D Guru Besar bidang Keamanan Pangan dan Gizi IPB Kepala Bagian Manajemen Pangan dan Kesehatan Lingkungan - Fakultas Ekologi Manusia 2010 Pelatihan PPNS Keamanan Pangan, - Pusdik Reskrim Lemdiklat Polri Megamendung, 17-30 Maret 2010 dan 31 Maret – 17 April 2010.h.3.
- Aleksius Beatus Ringgi Soka, Totok Sasongko, Dody Setyawan, JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ISSN. 2442-6962 Vol. 1, No. 1., *Strategi Pemerintahan Desa Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Melalui Sektor Home Industry*, Program Studi Administrasi Negara, FISIP, Universitas Tribhuwana Tungadewi, , www.publikasi.unitri.ac.id, 2012, 28
- Chrisna, H. (2019, October). The Study of Review of Halal Buying and Selling Transactions. In *International Halal Conference & Exhibition 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 112-119).
- Ellia Kristiningrum¹, Putty Anggraeni¹, Arini Widyastuti² dan Bety Wahyu Hapsari³ , Jurnal Standardisasi Volume 21 Nomor 1, Perancangan Kerangka Kerja Standar Pangan Fungsional Untuk Membantu Penyerapan Kalsium Design of Functional Food Standard Framework to Help Calcium Absorption, 1Pusat Penelitian dan Pengembangan Standardisasi, Badan Standardisasi Nasional Gedung I BPPT Lantai 12, Jalan M.H. Thamrin No. 8, Jakarta, Indonesia 2 Direktorat Sistem Penerapan Standar dan Penilaian Kesesuaian, Badan Standardisasi Nasional 3 Direktorat Pengembangan Standar Agro, Kimia, Kesehatan dan Halal , Badan Standardisasi Nasional . Maret 2019.h.21.



- Emi Normalina Omar dan Harlina Suzana Jaafar, "Halal Supply Chain in the Food Industry: A Conceptual Model", *IEEI Symposium on Business Engineering and Industrial Application*, Langkawi, Malaysia , (Maret 2011), h.385.
- Fariied, A. I., Sos, S., SP, M., Rahmat Sembiring, S. E., SP, M., & Nasution, L. N. (2020). *Inovasi Trend Kekinian Industri Halal Fashion Semakin Menjamur Di Indonesia*. Penerbit Qiara Media.
- Rangkuty, D. M. (2019, October). Indonesia's Halal Commodity Supply for International Trade Market. In *INTERNATIONAL HALAL CONFERENCE & EXHIBITION 2019 (IHCE)* (Vol. 1, No. 1, pp. 133-138).
- Tarmidzi & Ifka Arismiyati, *Jurnal, DIMAS*, Volume 18, Nomor , Mei 2018 Pengembangan Potensi Ekonomi Desa dalam Upaya Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa.